

KEPUTUSAN PENETAPAN

NOMOR 323 TAHUN 2023

PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN, IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN DAN SANTUNAN KECELAKAAN KERJA BADAN ADHOC PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan santunan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022; Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2023 dan Keputusan KPU Nomor 59 Tahun 2023.

Dalam Keputusan diatur : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Tentang Pembentukan Tim Pendataan, Identifikasi Dan Verifikasi Pemberian Santunan Kematian Dan Santunan Kecelakaan Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser

CATATAN : Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal di tetapkan 15 Mei 2023